

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGAWASI  
PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
DAN PEMERINTAH DAERAH**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Menempuh ujian Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Khosyi'in**

**Nim : 502010161**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2014**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : “PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
MENGAWASI PELAKSANAAN PERIMBANGAN  
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH“**



**Nama : Khosyi'in**  
**Nim : 502010161**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing Skripsi**

**M. Soleh Idrus, SH.,MS**

**Palembang, Agustus 2014**

**Penguji :**

**Ketua : Hj. Alriza Gusti, SH.,M.Hum.**

**Anggota : 1. Nursimah, SE.,SH.,MH.**

**Dr. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum.**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. SRI SUATMIATI, SH.,M.HUM.**

**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

**Motto:**

*"Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran".*

(QS. AL'ASR)

*Seiring sembah sujud kepada – mu Illahi Robbi Tuhan semesta alam, Skripsi ini ku persembahkan kepada :*

- ❖ Ayahandaku Mansur dan Ibunda – ku Erna*
- ❖ Keluarga Besarku Baik dari Ayah dan Ibuku di Gaung Asam*
- ❖ Kakak – Kakak -Adik –adik Ku tersayang.*
- ❖ Pacar – ku fenny Apriani Am,keb yang insya Allah akan mendampingi – ku kelak.*
- ❖ Almamaterku.*

**Judul Skripsi : “PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
MENGAWASI PELAKSANAAN PERIMBANGAN  
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH“**

**Penulis**  
**Khosyi'in**

**Pembimbing**  
**M. Soleh Idrus, SH.,MS.**

**ABSTRAK**

Yang menjadi Permasalahan :

1. Bagaimanakah Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ?
2. Apa saja Kendala – Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?

Sejalan dengan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif yang bersifat Deskriptif, karena sumber data utamanya adalah dalam bentuk data sekunder, yaitu dititik beratkan pada penelitian Kepustakaan ( *library Research* ) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan.

Teknik pengelolaan data faktual, dilakukan dan menerapkan cara analisis isi (*content analysis*), untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Peranan DPR dalam mengawasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapatlah dilihat dengan adanya :
  - 1) persetujuan dan penetapan dari DPR atas Rancangan APBN yang diajukan oleh Pemerintah Pusat serta keterlibatannya secara intens dalam menentukan fungsi anggaran khususnya yang dialokasikan kepada setiap daerah sesuai dengan kebutuhan masing – masing setiap daerah.
  - 2) Pengawasan langsung oleh DPR terhadap pelaksanaan undang – undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah.
  - 3) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang – undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  - 4) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Beberapa kendala – kendala yang dihadapi DPR dalam mengawasi pelaksanaan Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :
  1. nampaknya pada kenyataannya para anggota DPR belum menempatkan fungsi anggaran ( *budgeting* ) dan fungsi pengawasan ( *control* ) terhadap keuangan negara sebagai fungsi utama yang juga harus mendapatkan prioritas utama.
  2. mengenai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK oleh DPR perlu ditinjau ulang keefektifitasannya mengenai pengambilan kesimpulan untuk ditindaklanjuti atau tidaknya laporan hasil pemeriksaan BPK oleh DPR, karena mengenai hal ini masih terdapat berbagai kendala - kendala yaitu, dalam pengambilan kesimpulannya menjadi otoritas dari pimpinan fraksi sebagai representasi partai politik dan pimpinan DPR. Hal ini membuka peluang bagi dominannya pertimbangan kepentingan politik dalam mengambil kesimpulan ditindaklanjuti atau tidaknya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK oleh DPR.
  3. Anggota DPR tidak didukung dengan staf ahli di bidang keuangan negara yang mampu memahami persoalan Keuangan Negara dan Hasil Pemeriksaan BPK.
  4. Distribusi hasil pemeriksaan semester BPK dari pimpinan DPR kepada para anggota DPR, hanya memberikan ringkasan laporan hasil pemeriksaan BPK sementara laporan hasil pemeriksaan BPK yang lengkap tidak tersampaikan kepada anggota DPR, sehingga kecil kemungkinan para anggota DPR memahami laporan hasil pemeriksaan BPK termasuk rekomendasi yang disampaikan kepada departemen pasangannya.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat beserta karuniah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul :

**“ PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH ”**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari materi maupun susunannya, dikarenakan masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Penulis, namun Penulis akan selalu belajar untuk memperdalam lagi ilmu pengetahuan guna penyempurnaan Skripsi ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini Penulis terima dengan senang hati dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H.M. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Burhanuddin, SH. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan selama Penulis Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahandaku Mansur dan Ibundaku Erna.
9. Keluarga Besarku Baik dari Ayah dan Ibuku di Gaung Asam
10. Kakak – Kakak dan Adik –Adik Ku tersayang.
11. Pacarku Pheny Afriani yang insya Allah akan mendampingi – ku kelak.
12. Teman – Teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Almamaterku.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua para pihak yang telah turut membantu baik dukungan moril maupun materi guna kelancaran dalam penulisan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi Penulis. Pada khususnya dan Pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.

Palembang, Juli 2014

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khosyi'in', written in a cursive style.

Khosyi'in



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	11
B. Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	21
C. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	33
D. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	37

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	42
B. Kendala yang Dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	50

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selama masa orde baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidak berdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai anggaran pendapatan Belanja Daerah. Dampak dari sistem Orde Baru menyebabkan Pemerintah Daerah tidak Responsif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakatnya. Pemerintah Daerah tidak diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri, otonomi yang selama ini diberikan tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, tetapi justru ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat.<sup>1</sup>

Setelah tumbangny rezim Orde Baru lalu disusulnya era reformasi maka memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional yaitu dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Peraturan Perundang – undangan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 53.

otonomi daerah adalah Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 dan undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan suatu Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Tetapi bersama dengan perkembangan keadaan maka Undang – Undang tersebut perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, adapun undang – undang yang dimaksud yaitu Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Kedua Undang – Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan melalui prinsip otonomi daerah yaitu melalui pengaturan alokasi sumber daya negara yang dapat memberi kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publiknya. Sebagai daerah otonom yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan sumber – sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemberian sumber – sumber keuangan secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, seperti yang telah dimuat dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

Meskipun dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dianut asas desentralisasi yang membagi tugas dan wewenang kepada daerah, namun dalam konteks negara kesatuan, tanggung jawab akhir terhadap kinerjanya tetap ada pada Pemerintah Pusat. Hal ini dimengerti mengingat masing – masing daerah mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda – beda, sehingga peranan Pemerintah Pusat dalam pemerataan pembangunan sangat dibutuhkan, agar kesenjangan antar daerah dapat diperkecil. Pemerataan pembangunan sebagai

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 2 - 6.

salah satu prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan bertambah penting artinya agar pertumbuhan masing – masing dan antar daerah dapat berlangsung secara sinergis. Disamping itu, secara universal Pemerintah pada hakikatnya mengemban fungsi utama, yaitu fungsi alokasi yang meliputi sumber – sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan publik, fungsi distribusi meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat serta aspek – aspek pemerataan, dan fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan dan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah daerah merupakan instansi yang paling efektif mengetahui kebutuhan serta standar dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Fungsi – fungsi alokasi walaupun cenderung lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun mengingat adanya fungsi alokasi sumber – sumber dan pelayanan publik yang harus diberikan dalam skala yang melampaui batas wilayah kewenangan dan tanggung jawab suatu daerah atau lintas beberapa wilayah daerah, maka pembagian fungsi tersebut menjadi penting khususnya dikaitkan dengan penentuan dasar – dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada semua tingkatan Pemerintahan. Dalam menentukan dasar – dasar pembagian sumber keuangan harus dipertimbangkan keadaan yang berbeda dalam hal potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan

---

<sup>4</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 11.

kewenangan tersebut, termasuk sistem pengelolaan dan pengawasan keuangannya.<sup>5</sup>

Selaras dengan uraian diatas maka untuk menjamin agar fungsi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara merata dan adil di setiap daerah sesuai dengan porsi, kebutuhan dan potensi setiap daerah masing – masing maka dalam hal ini peranan DPR lah yang dituntut untuk mengawasi hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka, Penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam dalam bentuk Skripsi yang berjudul :

**“PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
MENGAWASI PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH“**

**B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat diuraikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah ?
2. Apa saja Kendala – Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?

---

<sup>5</sup> Sedarmayanti, *Good Governance : “Kepemerintahan Yang Baik“*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 41.



### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada pengkajian terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data yang konkrit mengenai Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data yang konkrit mengenai Kendala – Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan dan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif karena sumber data utamanya adalah dalam bentuk data sekunder, yaitu dititik beratkan pada penelitian Kepustakaan ( *library Research* ) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan. Yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum

sekunder adalah buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.<sup>6</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penulisan ini hal tersebut dilakukan dengan menguraikan hal – hal tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah serta mengenai Kendala – Kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang – Undangan ( *Statute Approach* ), karena peneliti harus memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan.<sup>7</sup>

## 4. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bersumber pada :

---

<sup>6</sup> Zanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17 – 19.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 96 – 97

Data sekunder, ialah data yang didapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan – bahan hukum dari buku – buku, tulisan – tulisan ilmiah hukum, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Merupakan bahan – bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku – buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar dan hasil penelitian.<sup>8</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan – bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus – kamus, baik kamus bahasa maupun kamus – kamus keilmuan seperti kamus bahasa hukum, sosiologi, antropologi dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara menelaah teori – teori, mengumpulkan atau menggali serta mengkaji berbagai literatur , media massa, serta dokumen – dokumen yang mempunyai relevansi

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 12.

dengan materi yang dibahas, maupun peraturan perundang – undangan yang mendukung penulisan skripsi ini, Yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **6. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara Deskriptif analisis kualitatif dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, dan selanjutnya dikonstruksikan dalam kesimpulan sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

### **I. Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang, Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.

### **III. Pembahasan**

Bab ini memuat pembahasan dari hasil penelitian tentang Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Mengawasi Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

### **IV. Kesimpulan**

Bab ini merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran serta memuat lampiran – lampiran yang berhubungan dengan penulisan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, *Asas – Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia*, Bogor, 1991.
- Abdul Halim & Icuk Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Negara – Daerah : Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2011.
- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bagir Manan Dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.
- Inu Kencana Syafii dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 11.  
Sedarmayanti, *Good Governance : “Kepemerintahan Yang Baik”*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Mohammad Mahfud MD, *Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Perintis Press, Jakarta, 1985.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Gadjah Mada University Press*, Yogyakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN : Ikut Mencerdaskan Bangsa, Yogyakarta, 2002.

Zanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

## **B. Peraturan – Perundang – Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahah Daerah

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara